

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Dasar Penelitian

##### 2.1.1. *Theory of Planed Behaviour*

*Theory of Planed Behaviour* dikemukakan oleh (Ajzen, 1991), yang mana teori ini menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan manusia. *Theory of Planed Behaviour* menyatakan bahwa sikap akan mempengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan dan direncanakan, sehingga individu akan melakukan tindakan tertentu ketika hal tersebut dipandang positif, percaya individu lain ingin dia melakukannya dan percaya dia bisa melakukannya (Yasa, 2017). *Planned behavior theory* menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut.

*Planned behavior theory* disebutkan bahwa perilaku patuh maupun ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya bisa dilakukan bila terdapat kemauan serta niat yang mendasarinya. Berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak tentunya ada yang memotivasi atau adanya faktor yang menyebabkan kepatuhan seperti kemudahan menggunakan *efiling*, kesadaran sendiri dan pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki.

## 2.2. Teori Variabel Y dan X

### 2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kewajiban berupa perpajakan dan kewajiban untuk dilaksanakan dimana syaratnya sudah teroenuhi oleh seorang Wajib Pajak (Wahyudi, 2019). SPT (Surat Pemberitahuan) yang disampaikan secara tepat waktu dan dihitung sendiri sesuai dengan ketentuannya oleh Wajib Pajak maka dapat dikatakan telah patuh dan taat. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciouness*) berkonsekuensi logis untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Ketidakpatuhan pajak bagi Wajib Pajak menurut Effendy (2018), juga disebabkan berbagai hal diantaranya adalah kepercayaan atas kepastian hukum, faktor persepsi Wajib Pajak atas sanksi pajak, faktor kondisi ekonomi Wajib Pajak, faktor media massa dan politik, dan faktor kesadaran pajak bagi waji pajak sendiri.

Menurut Oly (2021), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yakni :

1. *E-filling*
2. Kesadaran Perpajakan
3. Pengetahuan Wajib Pajak

Konsep pengetahuan pajak yaitu Wajib Pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

### 2.2.2. E-Filing (X<sub>1</sub>)

*E-filing* merupakan sistem pelaporan perpajakan berupa SPT yang menggunakan akses sarana internet tanpa biaya yang besar dan tanpa melalui pihak lain, yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT sehingga menjadi lebih cepat, dan lebih murah (Sembiring, 2022). *E-filing* sendiri dilakukan secara *daring* dan *real time* yang artinya apabila Wajib Pajak akan melaporkan SPT Tahunannya maka perangkat yang digunakan harus selalu tersambung ke jaringan internet atau dikenal dengan istilah *daring*.

*E-filing* merupakan Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang dimana formulirnya berbentuk elektronik dan juga cara penyampaiannya menggunakan elektronik dalam bentuk data digital yang dapat disampaikan langsung ke Direktorat Jendral Pajak (Diantini, 2018). Beriringan dengan waktu berlalu, sekarang pemerintah sudah memudahkan Wajib Pajak dengan modernisasi sistem pelaporan yakni *e-filing* sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dampak dari *e-filing* akan memberikan kemudahan pelaporan kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengguna dalam menggunakan *e-filing* (Firdaus, 2019), yakni :

1. Kegunaan (*perceived usefulness*)

Wajib pajak menggunakan *e-filing* disebabkan karena adanya kegunaan yang diberikan sehingga mempermudah pekerjaan Wajib Pajak.

2. Kemudahan (*perceived easy of use*)

*E-filing* yang memiliki sistem yang mudah akan menjadi pilihan Wajib Pajak untuk menggunakannya sehingga membantu.

3. Keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*)

Data Wajib Pajak terjamin dengan baik dan tidak bocor sehingga tidak disalahgunakan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika keamanan dan kerahasiaan tidak dijaga dengan baik dari sistem ini maka Wajib Pajak selaku pengguna akan meninggalkan atau tidak menggunakan sistem ini.

4. Kesiapan teknologi informasi (*readiness technology taxpayer information*)

Sistem *e-filing* yang memiliki kesiapan teknologi informasi yang mumpuni akan menjadi pilihan bagi Wajib Pajak karena memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna sebagai Wajib Pajak yang akan memenuhi kepatuhan perpajakannya.

5. Kepuasan pengguna (*user satisfaction*)

Keamanan, kenyamanan dan kemudahan yang disajikan sistem *e-filing* akan memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak selaku pengguna sistem sehingga dengan kepuasan tersebut maka Wajib Pajak akan tetap terus menggunakannya.

*E-filing* memberikan dampak pengaruh positif kepada Wajib Pajak berupa kemudahannya (Diantini, 2018). Sehingga dengan adanya sistem yang memudahkan Wajib Pajak dapat menjadikannya lebih patuh terhadap perpajakan.

### **2.2.3. Kesadaran Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

Dalam kamus bahasa Indonesia, keadaan seseorang bahwa ia mengetahui merasa dan mengerti sesuatu yang menjadi kewajiban dan haknya. Kesadaran perpajakan adalah kondisi seseorang dimana ia mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan secara sukarela dan benar tanpa berharap mendapatkan imbal secara langsung. Menurut Hendri (2016), dalam menunjang pembangunan negara diperlukan bentuk partisipasi masyarakat selaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dari kesadaran yang muncul pada dirinya. Dengan adanya bentuk kesadaran ini maka wajib pajak tidak akan merasakan kerugian karena begitu pentingnya pajak di negara ini. Pajak untuk pembangunan negara harus disadari oleh masyarakat karena secara tidak langsung akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sendiri.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Unsur terpenting dalam mencapai tujuan negara akan perpajakan adalah bentuk rasa kesadaran dari masyarakat. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan petugas pajak sangat diharapkan guna mencapai pemungutan pajak dan kesuksesannya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran seorang Wajib Pajak (Murniati, 2019) yakni :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara.

Wajib Pajak akan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajibannya jika dalam sistem administrasi perpajakan terdapat kondisi perbaikan untuk lebih mempermudah pelaporan. Faktor-faktor lain akan terpenuhi jika sistem perpajakan diperbaiki dan mudah digunakan.

2. Pelayanan pada Wajib Pajak.

Sumber daya aparatur perpajakan, instansi pajak dan prosedur perpajakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak akan berjalan dengan baik jika administrasi berbentuk sistem dapat dijalankan sehingga kualitas pelayanan akan membaik dimana hal ini akan memberikan dampak positif dan menumbuhkan rasa motivasi kepada Wajib Pajak untuk membayarkan dan melaporkan kewajibannya.

3. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Adanya sanksi berupa tekanan yang dibuat akan menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak lebih meningkat karena Wajib Pajak akan berpikir untuk menghindari sanksi melalui pemenuhan kewajibannya sesuai ketentuan. Hukum pajak yang diterapkan dengan tegas akan menjadikan efek jera kepada Wajib Pajak.

4. Tarif pajak

Tarif yang rendah akan menjadikan Wajib Pajak untuk lebih termotivasi dalam membayar pajak sehingga nominalnya tidak banyak dan tidak pula memberatkan bagi Wajib Pajak.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Juliani, 2022). Sehingga jika masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan.

#### **2.2.4. Pengetahuan Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang diperoleh Wajib Pajak berupa ilmu tentang perpajakan sehingga paham akan kewajiban perpajakan dan dapat menghindari sanksi yang menyebabkan kerugian (Ermawati, 2018). Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang menjadi acuan Wajib Pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dan menjalankan strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Sherina, 2021).

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu bentuk proses dimana Wajib Pajak dapat mengetahui dan memahami undang-undang dan peraturan serata tata cara perpajakan sehingga dapat menerapkannya pada kegiatan perpajakan seperti, menghitung, membayar dan melaporkan perpajakan. Jika kepatuhan Wajib Pajak meningkat artinya Wajib Pajak telah mengerti dan memahami tentang perpajakan sehingga penitimaan negara yang bersumber dari pajak akan meningkat pula.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman berupa proses dimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam membayar pajak oleh Wajib Pajak. Dalam menentukan perilakunya persepsi pajak (*perceived control behavior*) berkaitan erat dengan pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak itu sendiri

terhadap peraturan perpajakan. Bila Wajib Pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib Pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur keterpaksaan sama sekali. Faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan perpajakan yakni :

1. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan

Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan akan dengan mudah mematuhi perpajakan karena adanya pemahaman tentang ketentuannya.

2. Tata cara perpajakan

Perpajakan memiliki tata cara baik dalam perhitungannya pembayaran maupun pelaporan sehingga jika Wajib Pajak mengetahui tata caranya maka akan menjadikan Wajib Pajak untuk lebih taat akan perpajakan.

3. Fungsi dan manfaat pajak

Wajib Pajak yang memahami dan mengetahui akan manfaat pajak dan fungsinya yang berdampak pada si Wajib Pajak akan menjadikan Wajib Pajak untuk lebih taat pada perpajakan.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak pribadi (Siregar, 2017). Sehingga jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang memadai maka Wajib Pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.



### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan :

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Juliani (2022)	Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Batam Selatan	X <sub>1</sub> :Pengetahuan perpajakan X <sub>2</sub> :Kesadaran perpajakan Y:Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 2. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan
Diantini (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)	X: <i>E-Filing</i> Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
Rustandi (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Garut	X: <i>E-Filling</i> Y:Kepatuhan Wajib Pajak Z:Pemahaman Internet	1. <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemahaman Internet mampu memoderisasi.
Siregar (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	X <sub>1</sub> :Kesadaran X <sub>2</sub> :Sanksi Pajak Y:Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Siahaan (2018)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X <sub>1</sub> :Kesadaran Perpajakan X <sub>2</sub> :Sosialisasi Perpajakan X <sub>3</sub> :Pelayanan Fiskus X <sub>4</sub> :Sanksi Perpajakan Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> <li>2. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> <li>3. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> <li>4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> </ol>
Yoga (2021)	Pengaruh <i>E-Filing</i> , Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X <sub>1</sub> :E-Filing X <sub>2</sub> :Sosialisasi X <sub>3</sub> :Kesadaran Wajib Pajak X <sub>4</sub> :Sanksi Perpajakan Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> <li>2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> <li>3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> <li>4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> </ol>
Wibsono (2022)	Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> , Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Selatan	X <sub>1</sub> :E-Filing X <sub>2</sub> :Pemahaman Perpajakan X <sub>3</sub> :Kesadaran Wajib Pajak Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ol>

Tasum (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19	X <sub>1</sub> :Pengetahuan Perpajakan X <sub>2</sub> :Sosialisasi Perpajakan X <sub>3</sub> :Efiling Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</li> <li>2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</li> <li>3. <i>E-Filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</li> </ol>
Fadhilatunisa (2021)	Pengaruh Sistem <i>E-Filing</i> , E-SPT Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan)	X <sub>1</sub> : <i>E-Filing</i> X <sub>2</sub> : E-SPT X <sub>3</sub> :Sosialisasi Perpajakan Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>E-Filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>2. E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</li> <li>3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ol>
Fadhilah (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X <sub>1</sub> :Kesadaran Wajib Pajak X <sub>2</sub> :Sosialisasi Pajak X <sub>3</sub> :E-Filing X <sub>4</sub> : Sanksi Pajak Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> <li>2. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> <li>3. <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> <li>4. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</li> </ol>

Sumber : Peneliti, 2022

## 2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan (Ditamei, 2022). Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam bentuk gambar/skema :



**Sumber:** Diolah Peneliti (2022)

**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran Peneliti

## 2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara namun belum dapat dikatakan benar jika belum dilakukan analisis (Hidayat, 2018). Hipotesis dalam penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut ini :

### 2.5.1. Pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

*E-filing* merupakan Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang dimana formulirnya berbentuk elektronik dan juga cara penyampaiannya menggunakan elektronik dalam bentuk data digital yang dapat disampaikan langsung ke Direktorat Jendral Pajak (Diantini, 2018). *E-filing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan kewajibannya karena dengan *E-filing* tersebut Wajib Pajak hanya memerlukan akses berupa internet dan juga

komputerisasi sehingga dengan adanya *E-filing* tersebut diharapkan akan menambah Wajib Pajak yang patuh.

Penelitian sebelumnya yang menyatakan *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Rustandi (2021), Diantini (2018), Yoga (2021), Wibsono (2022), Fadhilatunisa (2021) dan Fadhilah (2022). Sementara yang menyatakan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Suryati (2020) dan (Setiawan, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

### **2.5.2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Kesadaran perpajakan oleh Wajib Pajak menjadi hal yang sangat penting karena dengan adanya kesadaran dari Wajib Pajak bahwa pajak sangat penting bagi jalannya kegiatan pemerintahan melalui pendanaannya maka diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan perpajakannya dapat meningkat dan dapat memberikan pengaruh yang positif.

Penelitian sebelumnya yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah, Juliani (2022), Siregar (2017), Siahaan (2018), Yoga (2021). Sementara yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Markhumah (2019), Atarwaman (2020) dan Perdana (2020).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

### **2.5.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang diperoleh Wajib Pajak berupa ilmu tentang perpajakan sehingga paham akan kewajiban perpajakan dan dapat menghindari sanksi yang menyebabkan kerugian (Ermawati, 2018). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Dengan adanya pengetahuan dari Wajib Pajak akan kewajibannya diharapkan Wajib Pajak dapat patuh terhadap perpajakan.

Penelitian sebelumnya yang menyatakan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Mumu (2020), Juliani (2022) dan Tasum (2022). Sementara yang menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Fitriyaningsih (2018), Lesmana (2020) dan Salsabila (2020).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan.

#### **2.5.4. Pengaruh *E-filing*, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

*E-filing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya karena dengan adanya sistem ini Wajib Pajak tidak perlu mendatangi kantor pelayanan pajak lagi untuk melapor perpajakannya. Kesadaran perpajakan yang ada pada diri Wajib Pajak juga akan memberikan pengaruh pada kepatuhannya karena Wajib Pajak sadar begitu pentingnya pajak bagi pemerintah. Pengetahuan Perpajakan berupa ilmu yang dimiliki Wajib Pajak akan membuat Wajib Pajak untuk patuh akan kewajibannya.

Dengan demikian diperkirakan *E-filing*, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : *E-Filling*, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.